

SURAT - KEPUTUSAN

YAYASAN/BADAN : TK. PEKDESA PEKUWON

NOMOR : 03/YYS.TKPKK/1976

TENTANG

PENDIRIAN TK : PKK

DI DESA : PEKUWON KECAMATAN SUMBERREJO

**Ketua yayasan/Badan PKK DESA PEKUWON
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.**

M E N I M B A N G :

1. Bahwadi Desap E K U W O N Terdapat sejumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun.
2. Bahwa anak-anak tersebut memerlukan Pendidikan Pra sekolah.
3. Bahwa ditempat tersebut belum ada TK.
4. Bahwa tempat tersebut perlu didirikan Taman Kanak-Kanak.

M E N G I N G A T :

1. Pasal 31 ayat 1a UUD 1945
2. Pasal 21 Tiap-tiap warga negaraberhak mendapatkan Pengajaran
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran yang diatur dengan Undang-Undang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

**Pertama : Berdirinya TK DI DesapeKUWON.
dengan nama Lengkap, TAMAN KANAK-KANAK PKK
Nama Singkatan.. TK PKK**

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tgl 01 Agustus 1976.

**Di tetapkan di Desa : PEKUWON
pada tanggal : 01 Agustus 1976**

**Ketua
Yayasan/Badan TK. PKK DESA PEKUWON**



TEMBUSAN KEPADA:

1. YTH. Camat Sumberrejo
2. Dan Ramil Sumberrejo
3. YTH. Kapolsek Sumberrejo
4. -"- Kakandepdikbud Cam. Sumberrejo
5. Kepala Desa
6. Bertinggal.